



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ²²⁹ /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, maka perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penghapusan barang milik daerah, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan usulan penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam :
 - nota dinas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Nomor : 521/681/412.31/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Penghapusan Aset Gedung Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Kapas;
 - nota dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/164/412.34/2014 tanggal 13 Januari 2014, Hal : Laporan Rencana Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - surat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 524/382/412.38/2013 tanggal 13 Februari 2013, Hal : Usulan Penghapusan Aset Gedung Kantor,maka selanjutnya dilakukan penghitungan nilai ekonomis bongkaran gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro dan tertuang dalam surat Nomor : 050/754/412.34/2014 tanggal 20 Februari 2014, Hal : Estimasi Nilai Bongkaran Gedung;
 - d. bahwa berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan penelitian/pengkajian dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 001/PAN-PUS/IV/2014 tanggal 29 April 2014, dan ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan penghapusan barang milik daerah yang tertuang dalam nota dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 028/1386/218.412/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- e. bahwa berdasarkan permohonan persetujuan penghapusan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Bupati Bojonegoro pada prinsipnya menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Bupati Bojonegoro Nomor : 028/1450/218.412/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;
15. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/105/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pelaksanaannya dilakukan dengan cara :
- a. untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan;
 - b. untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan dari panitia penjualan/pelelangan.
- KETIGA :** Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Juli 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/229 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 JULI 2014

**PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	URAIAN	KODE BARANG	LUAS (M²)	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro	a. 03.11.01.01.01 reg 0001 b. 03.11.01.01.01 reg 0008	470 470	134.450.000 12.200.000
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro	03.11.01.01.01 reg 0004	243	554.053.500
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (termasuk Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro)	03.11.01.01.01 reg 0003	336	787.050.000
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Satpol PP Kabupaten Bojonegoro	03.11.01.01.01 reg 0001	320	500.000.000

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO